



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI**

**NOMOR : 42/PP.01.4-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SUKABUMI NOMOR : 26/PP.01.4-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas

peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306) ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834).

**Memperhatikan :**

1. Surat KPU RI Nomor 1275/PL.01.4 - SD/06/KPU/X/2018 Perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
2. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Jaya Raksa Nomor: 474.3/41/05.1002/2018 tanggal 12 November 2018;
3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 093/PL.01.4- BA/3272/KPU-Kot/XI/2018 tentang Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR : 26/PP.01.4-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**KESATU** : Menetapkan Perbaikan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi pasca hasil sinkronisasi pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) terhadap nama dan tempat tinggal (Kota) asal Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.

- KEDUA** : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi dengan mencoret Nama Madnur Nomor Urut 5 (lima) Partai Bulan Bintang dalam Daerah Pemilihan 2 (dua) tanpa merubah Nomor Urut Calon.
- KETIGA** : Menetapkan susunan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di setiap Daerah Pemilihan.
- KEEMPAT** : Daftar Calon Tetap DPRD Kota Sukabumi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 14 November 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
KETUA,**

ttd

**SRI UTAMI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

SEKRETARIAAT

Asep Saepudin, SH